

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif,<sup>1</sup> yaitu dengan menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penggunaan jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, yakni penelitian yang bertujuan menganalisis mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), karena yang diteliti adalah aturan hukum yakni peraturan perundang-undangan terkait TKI, perlindungan TKI, dan konvensi internasional mengenai buruh. Penelitian ini menggunakan *statute approach*, analisisnya memiliki sifat *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.<sup>2</sup> Pada *statue approach*, penelitian ini menggunakan

---

<sup>1</sup> Suratman dan Philips Dillah, dalam bukunya **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 51 menyatakan bahwa Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan (studi dokumenter). Dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian perpustakaan (studi dokumenter) karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 303

beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap TKI.

Selain menggunakan *statute approach*, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan ini, memunculkan objek-objek fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis berdasarkan perkembangan masyarakat serta undang-undang yang terkait.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang dimana memunculkan objek-objek menarik terkait TKI, perlindungan hukum dan tanggung jawab negara.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan peneliti bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>3</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- c. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- d. Pasal 18 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya diratifikasi tahun 2010 terdapat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 (*UN Convention on the Protection of The Right of All Migrant Workers and Member of Their Families*).

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 14-15

- e. Pasal 15 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai bahan hukum pendukung dalam menguatkan bahan hukum primer, yaitu :

- a. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh
- b. Jurnal-jurnal hukum.
- c. Penelitian hukum seperti : Skripsi dan Tesis.
- d. Artikel dari media cetak maupun elektronik tentang TKI, perlindungan hukum, pembelaan terpaksa melampaui batas yang terkait.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi: kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia..

## D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang TKI, perlindungan hukum dan tanggung jawab negara. Studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai TKI dan perlindungan TKI, baik berupa undang-undang dan peraturan lain yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu. Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literatur, makalah, jurnal, artikel dan esai yang

berkaitan dengan ilmu perundang-undangan, TKI, perlindungan hukum dan tanggung jawab negara.

Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur di Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), surat kabar, koleksi pribadi penulis serta dengan cara mengunduh berbagai artikel di internet yang berkaitan dengan TKI dan perlindungan hukum.

Peneliti juga menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus, pendekatan ini beranjak dari fakta-fakta di lapangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta hukum kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui interpretasi/penafsiran. Interpretasi merupakan salah satu sarana dari penemuan hukum (*rechtsdiving*) yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antimony dan hukum yang kabur.<sup>4</sup>

Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis. Karena interpretasi ini bertitik tolak atau berlandaskan dari sistem aturan hukum mengartikan suatu ketentuan hukum.<sup>5</sup>

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang antar masalah yang diteliti untuk mendapatkan suatu pemecahan.

<sup>4</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Op. Cit*, hlm 86

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 87

Setelah proses analisis, dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan.<sup>6</sup>

## F. Definisi Konseptual

### 1. Perlindungan Hukum

Adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan terhadap tersangka untuk memberikan rasa aman tanpa adanya rasa terintimidasi pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

### 2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Adalah seseorang warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat di luar negeri.

### 3. Pidana Mati

Adalah pencabutan nyawa terhadap terpidana sesuai dengan putusan pengadilan.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh negara sebagai acuan perlindungan hukum mengenai tenaga kerja atau buruh migran antara negara.

<sup>6</sup> Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 35.